

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 24 TAHUN 2015
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan;
 - b. bahwa dengan adanya Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah untuk Barang Milik Daerah Versi 2.0.7.8, Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Padangsidimpuan, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Padangsidimpuan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5218);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2008 Nomor 06);
20. Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Padangsidempuan (Berita Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2015 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Padangsidempuan (Berita Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2016 Nomor 43);

Memperhatikan: Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Padangsidempuan (Berita Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2015 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota

Padangsidimpuan (Berita Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2016 Nomor 43), diubah sebagai berikut:

Lampiran III Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Padangsidimpuan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Padangsidimpuan (Berita Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2015 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Padangsidimpuan (Berita Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2016 Nomor 43), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.
2. Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 22 Desember 2017

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

ANDAR AMIN HARAHAH

Diundangkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 22 Desember 2017


SEKRETARIS DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

ZULFEDDI

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2017 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IRFAN RIDHO NASUTION
NIP. 19751025 200212 1 009

LAMPIRAN III :
PERATURAN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 38 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN

ESTIMASI MASA MANFAAT ASET TETAP

1. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*).
2. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
3. Beban penyusutan per tahun dihitung dengan membagi nilai perolehan aset dengan masa manfaat aset tersebut.
4. Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan.
5. Aset tetap berikut nilai penyusutannya diakui penuh saat mati yaitu hewan ternak, dan tanaman.
6. Aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya perlakuan penyusutannya sebagai berikut:
 - a. aset berupa kemitraan dengan pihak ketiga dan aset yang belum optimal penggunaannya (*idle*) disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap;
 - b. aset dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah berupa aset yang rusak berat yang belum dihapuskan tidak disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap;
 - c. aset dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah berupa aset yang hilang/tidak diketahui keberadaannya tidak disusutkan; dan
 - d. aset dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah berupa aset yang musnah/mati yang belum dihapuskan disusutkan penuh saat musnah/mati.
7. Amortisasi adalah pengurangan nilai aset tidak berwujud secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.
8. Dihapus.
9. Pengakuan amortisasi aset tidak berwujud dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindah tangankan kepemilikannya.
10. Pengukuran jumlah amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus.
11. Masa manfaat atas aset lainnya ditetapkan selama 5 (lima) tahun.
12. Masa manfaat sebagaimana dimaksud dalam angka 11) dikecualikan untuk aset yang dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan atau kontrak.
13. Asetlainnya berupa dokumen perencanaan atas suatu proyek yang belum selesai dan/atau tidak dilanjutkan pembangunannya tidak diamortisasi.
14. Amortisasi aset lainnya diungkapkan di neraca dalam akun "Akumulasi Amortisasi" yang akan mengurangi nilai buku dari aset lainnya tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam LO sebagai "Beban Amortisasi".
15. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap dikapitalisasi apabila:
 - a. Memperpanjang masa manfaat;
 - b. Kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk:
 - Peningkatan kapasitas/volume;
 - Peningkatan kualitas atau mutu produksi; dan
 - Peningkatan standar kinerja yang

- c. Nilai aset tetap sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih.
- Pengeluaran yang dikapitalisasi (*capital expenditure*) ini biasanya dikeluarkan dalam jumlah yang cukup besar (material), namun tidak sering terjadi.
16. Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada, misalnya sebuah gedung semula diperkirakan mempunyai sisa umur ekonomis 10 tahun. Pemerintah melakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 5 tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 10 tahun menjadi 15 tahun.
 17. Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada, misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 200 KW dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 KW.
 18. Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 m² menjadi 500 m².
 19. Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada, misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh pemerintah menjadi jalan aspal.
 20. Peningkatan standar kinerja adalah meningkatnya kinerja institusi karena adanya perbaikan aset tetap, misalnya pekerjaan penambahan sekat/partisi ruangan yang menghasilkan kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaan.
 21. Perbaikan (*repairment*) diperhitungkan sebagai aktivitas yang lebih besar dibandingkan dengan pemeliharaan yang bertujuan untuk membuat suatu aset tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Perbaikan memerlukan tindakan pemulihan kondisi atas bagian (*sparepart*) atau komponen yang mengalami penurunan fungsi, akan tetapi belum diperlukan suatu penggantian.
 22. Pemeliharaan (*maintenance*) merupakan tindakan atau aktivitas yang ditujukan hanya untuk membuat suatu aktiva tetap berfungsi sebagaimana mestinya.
 23. Pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai.
 24. Pemeliharaan rutin jalan adalah kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap. Pemeliharaan jalan secara rutin dilakukan secara terus-menerus sepanjang tahun dan dilakukan sesegera mungkin ketika kerusakan yang terjadi belum meluas. Perawatan dan perbaikan dilakukan pada tahap kerusakan masih ringan dan setempat. Hal ini dilakukan sehubungan dengan biaya perbaikannya yang relatif rendah dan cara memperbaikinyapun relatif mudah/ringan.
 25. Rehabilitasi jalan adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang luas dan setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.
 26. Rekonstruksi jalan adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan.
 27. Rehabilitasi bangunan adalah memperbaiki bangunan yang telah rusak sebagian dengan maksud menggunakan sesuai dengan fungsi tertentu yang tetap, baik arsitektur maupun struktur bangunan gedung tetap di pertahankan seperti semula, sedang utilitas dapat berubah.

28. Renovasi bangunan adalah memperbaiki bangunan yang telah rusak berat sebagian dengan maksud menggunakan sesuai fungsi tertentu yang dapat tetap atau berubah, baik arsitektur, struktur maupun utilitas bangunannya.
29. Restorasi bangunan adalah memperbaiki bangunan yang telah rusak berat sebagian dengan maksud menggunakan untuk fungsi tertentu yang dapat tetap atau berubah dengan tetap mempertahankan arsitektur bangunannya sedangkan struktur dan utilitas bangunannya dapat berubah.
30. Turun mesin (*Overhaul*) adalah perbaikan pada aktiva tetap yang bekerjanya menggunakan mesin. Misalnya; kendaraan, mesin produksi, peralatan produksi. Dikatakan mengalami turun mesin apabila untuk membuatnya berfungsi lebih baik, diperlukan tindakan pembongkaran terhadap hampir seluruh komponen atau komponen utama dari aktiva tersebut, untuk kemudian dilakukan pemasangan kembali. Pada proses turun mesin hampir pasti akan terjadi sekaligus tindakan pemeliharaan, perbaikan, penggantian komponen. Turun mesin biasanya terjadi disaat-saat aktiva tersebut mengalami penurunan fungsi (kapasitas) yang sangat signifikan akibat penggunaan yang sudah relatif lama.
31. Intensitas kerusakan bangunan dapat digolongkan atas tiga tingkat kerusakan, yaitu:
 - a. Kerusakan ringan
 - 1) Kerusakan ringan adalah kerusakan terutama pada komponen non-struktural, seperti penutup atap, langit-langit, penutup lantai, dan dinding pengisi.
 - 2) Perawatan untuk tingkat kerusakan ringan, biayanya maksimum adalah sebesar 30% dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk tipe/klas dan lokasi yang sama.
 - b. Kerusakan sedang
 - 1) Kerusakan sedang adalah kerusakan pada sebagian komponen non-struktural, dan/atau komponen struktural seperti struktur atap, lantai, dan lain-lain.
 - 2) Perawatan untuk tingkat kerusakan sedang, biayanya maksimum adalah sebesar 45% dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk tipe/klas dan lokasi yang sama.
 - c. Kerusakan berat
 - 1) Kerusakan berat adalah kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non-struktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya.
 - 2) Biayanya maksimum adalah sebesar 65% dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk tipe/klas dan lokasi yang sama.
32. Terhadap aset tetap yang dilakukan pemerliiharaan/perbaikan/rehabilitasi/renovasi/restorasi/overhaul maka penambahan masa manfaatnya ditetapkan berdasarkan persentase pengeluaran dengan ketentuan tidak melebihi maksimum manfaat (tahun) yang ditetapkan sesuai perolehan awal aset.
33. Pekerjaan yang perolehan/pengeluarannya dikapitalisasi:
 - a. Kapitalisasi aset tetap yang menambah masa manfaat:
 - 1) Peralatan dan Mesin
Pekerjaan *overhaul* (turun mesin) atas peralatan dan mesin yang bekerjanya aset tersebut menggunakan mesin.
 - 2) Gedung dan Bangunan
 - Pekerjaan perbaikan gedung dan bangunan dalam kondisi kerusakan berat;
 - Pekerjaan yang berhubungan dengan struktur gedung dan bangunan. Misalnya penambahan tiang/kolom penyangga; dan
 - Pekerjaan pengantian rangka atap (kuda-kuda) dan atap.

- 3) Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - Peningkatan jalan; dan
 - Rekonstruksi jalan.
- b. Kapitalisasi yang tidak menambah masa manfaat tetapi kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan kualitas atau mutu produksi dan peningkatan standar kinerja:
 - 1) Peralatan dan Mesin
 - Pekerjaan penggantian dengan material/bahan yang lebih baik atau penggantian atas komponen yang tidak memiliki jangka waktu penggunaan, misalnya (kendaraan bermotor) penggantian *velg* standar menjadi *velg racing*, penggantian *sound system*, penggantian AC; dan
 - Pekerjaan yang sifatnya penambahan, misalnya penambahan AC, penambahan *sound system*; penambahan lampu-lampu.
 - 2) Gedung dan Bangunan, antara lain :
 - Pekerjaan perbaikan gedung dan bangunan dalam kondisi kerusakan sedang;
 - Pekerjaan penambahan sekat/partisi ruangan;
 - Pekerjaan pemeliharaan/perbaikan yang merubah bentuk aset tetap;
 - Pekerjaan penggantian material/bahan yang sifatnya meningkat, misalnya pekerjaan penggantian lantai tanah menjadi keramik, lantai keramik menjadi granit, dan
 - Pekerjaan yang sifatnya penambahan, misalnya penambahan jerjak pengaman jendela dan pintu.
 - 3) Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - Pemeliharaan berkala; dan
 - Rehabilitasi.

34. Dihapus.

35. Masa manfaat aset tetap sebagaimana dimaksud angka 33 huruf a) di atas sesuai tabel di bawah ini:

Nama Barang	Nama Barang		Masa Manfaat (Tahun)			
			Masa Manfaat Awal	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)		
				s.d. 50%	>50% s.d. 100%	>100 %
2.2.1.1	Tractor	Bermesin	10	2	4	7
2.2.1.2	Grader	Bermesin	10	2	4	7
2.2.1.3	Excavator	Bermesin	10	2	4	7
2.2.1.4	Pile Driver	Bermesin	10	2	4	7
2.2.1.5	Hauler	Bermesin	10	2	4	7
2.2.1.6	Asphal Equipment	Bermesin	10	2	4	7
2.2.1.7	Compacting Equipment	Bermesin	10	2	4	7
2.2.1.8	Aggregate Concrete Equipment	Bermesin	10	2	4	7
2.2.1.9	Loader	Bermesin	10	2	4	7
2.2.1.10	Alat Pengangkat	Bermesin	10	2	4	7
2.2.1.11	Mesin Proses	Bermesin	10	2	4	7
2.2.1.12	Asphalt Cutter Machine	Bermesin	10	2	4	7
2.2.1.13	Jack Hammer	Bermesin	10	2	4	7
2.2.1.14	Mixer Concrete Machine	Bermesin	10	2	4	7
2.2.1.15	Gasolin Vibrate Concrete Machine	Bermesin	10	2	4	7

Nama Barang	Nama Barang		Masa Manfaat (Tahun)			
			Masa Manfaat Awal	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)		
				s.d. 50%	>50% s.d. 100%	>100 %
2.2.2.1	Dredger	Bermesin	5	1	2	3
2.2.2.2	Floating Excavator	Bermesin	5	1	2	3
2.2.2.3	Amphibi Dredger	Bermesin	5	1	2	3
2.2.2.4	Kapal Tarik	Bermesin	5	1	2	3
2.2.2.5	Mesin Proses Agung	Bermesin	5	1	2	3
2.2.3.1	Alat Penarik	Bermesin	5	1	2	3
2.2.3.2	Feeder	Bermesin	5	1	2	3
2.2.3.3	Compressor	Bermesin	5	1	2	3
2.2.3.4	Electric Generating Set	Bermesin	5	1	2	3
2.2.3.5	Pompa	Bermesin	5	1	2	3
2.2.3.6	Mesin Bor	Bermesin	5	1	2	3
2.2.3.7	Unit Pemeliharaan Lapangan	Bermesin	5	1	2	3
2.2.3.8	Alat Pengolahan Air Kotor	Bermesin	5	1	2	3
2.2.3.9	Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator	Bermesin	5	1	2	3
2.3.1	Alat Angkutan Darat Bermotor	Bermesin	5	1	2	3
2.3.3	Alat Angkut Apung Bermotor	Bermesin	5	1	2	3
2.3.5	Alat Angkut Bermotor Udara	Bermesin	5	1	2	3
2.4.1	Alat Bengkel Bermesin	Bermesin	5	1	2	3
2.5.1	Alat Pengolahan	Bermesin	4	1	2	3
2.5.2	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	Bermesin	4	1	2	3
3.11.1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Permanen dan Semi Permanen	20	3	5	10
3.11.2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Permanen dan Semi Permanen	20	3	5	10
3.11.3	Bangunan Menara	Permanen dan Semi Permanen	5	1	2	3
3.12.1	Bangunan Bersejarah	Permanen dan Semi Permanen	20	3	5	10
3.12.2	Tugu Peringatan	Permanen dan Semi Permanen	20	3	5	10
3.12.3	Candi	Permanen dan Semi Permanen	20	3	5	10
3.12.4	Monomen/Bangunan Bersejarah	Permanen dan Semi Permanen	20	3	5	10
3.12.5	Tugu Peringatan Lain	Permanen dan Semi Permanen	20	3	5	10
3.12.6	Tugu Titik Kontrol/Pasti	Permanen dan Semi Permanen	20	3	5	10
3.12.7	Rambu-Rambu	Permanen dan Semi Permanen	5	1	2	3
3.12.8	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	Permanen dan Semi Permanen	5	1	2	3
3.12.9	Taman	Permanen dan Semi Permanen	10	2	4	7
4.13.1	Jalan		20	3	5	10
4.13.2.1	Jembatan Negara/Nasional		20	3	5	10
4.13.2.2	Jembatan Propinsi		20	3	5	10
4.13.2.3	Jembatan Kabupaten/Kota		20	3	5	10
4.13.2.4	Jembatan Desa		10	2	4	7
4.13.2.5	Jembatan Khusus		10	2	4	7
4.13.2.6	Jembatan Pada Jalan Tol		20	3	5	10

Nama Barang	Nama Barang	Masa Manfaat (Tahun)			
		Masa Manfaat Awal	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)		
			s.d. 50%	>50% s.d. 100%	>100 %
4.13.2.7	Jembatan Pada Jalan Kereta Api				
4.13.2.8	Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang	20	3	5	10
4.13.2.9	Jembatan Penyeberangan	20	3	5	10
4.14	Bangunan Air/Irigasi	10	2	4	7
4.15	Instalasi	5	1	2	3
4.16	Jaringan	5	1	2	3

36. Dihapus.

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

ANDAR AMIN HARAHAHAP

Diundangkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 22 Desember 2017


SEKRETARIS DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

ZULFEDDI

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2017 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IRFAN RIDHO NASUTION
NIP. 19731006 200212 1 003